



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12887-12895

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Marito Sari Sihotang<sup>1✉</sup>, Fahmi<sup>2</sup>, Rudi Pardede<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [maritosaris@gmail.com](mailto:maritosaris@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Jurnal ini menyajikan analisis mengenai implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi kesehatan yang ada diterapkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal melalui platform online. Metode penelitian ini mencakup studi literatur untuk mengevaluasi undang-undang yang relevan, analisis kebijakan pemerintah terkait, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait implementasi larangan ini. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal secara online, termasuk kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko kesehatan yang terkait dengan produk ilegal tersebut. Hasil penelitian juga mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan penegakan hukum terkait larangan ini, termasuk kolaborasi dengan pihak berwenang dan edukasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal. Dalam konteks kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama lintas sektoral, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di wilayah Provinsi Riau dan sejauh mana kebijakan kesehatan dapat mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: *Larangan Perdagangan, Kosmetik Ilegal, Online.*

## Abstract

This journal presents an analysis of the implementation of the ban on illegal online cosmetics trading in Riau Province, with reference to Law Number 36 of 2009 concerning Health. This research aims to understand how existing health regulations are implemented effectively to overcome the problem of illegal cosmetics trade through online platforms. This research method includes literature studies to evaluate relevant laws, analysis of relevant government policies, and interviews with stakeholders regarding the implementation of this ban. The study findings highlight the challenges in policing the online trade of illegal cosmetics, including consumers' lack of understanding of the health risks associated with these illegal products. The research results also identified efforts made by the Riau Provincial government to increase law enforcement regarding this prohibition, including collaboration with authorities and public education. However, there are still obstacles such as limited resources and the complexity of illegal trading networks. In a policy context, this research provides recommendations for strengthening regulations, increasing cross-sectoral cooperation, and increasing public awareness of health risks that may arise due to the use of illegal cosmetic products. It is hoped that this research can contribute to further understanding of the implementation of the ban on illegal online cosmetics trade in the Riau Province region and the extent to which health policies can achieve the goal of protecting society from unwanted health risks.

*Keywords: Trade Prohibition, Illegal Cosmetics, Online.*

## PENDAHULUAN

Kosmetik berasal dari kata Yunani "kosmetikos," yang artinya menghias atau mengatur. Kosmetik adalah campuran bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh, seperti kulit, kuku, rambut, bibir, dan gigi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik, melindungi, dan memperbaiki penampilan. Masyarakat menggunakan kosmetik sebagai pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, riasan, dan wangi-wangian (Alison Haynes, 1997). Bahan utama dalam kosmetik mencakup bahan dasar, bahan aktif, serta bahan tambahan seperti pewarna dan pewangi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MenKes/Permenkes/1998, kosmetik adalah sediaan atau bahan yang siap digunakan pada bagian luar tubuh, gigi, dan rongga mulut. Fungsinya meliputi membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi, dan memberikan aroma, bukan untuk pengobatan penyakit (Retno Iswan Tranggono, 2007a).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan bahwa izin edar adalah persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang memungkinkan distribusi di wilayah Indonesia. Selain itu, Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 mengatur izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang bersumber dari bahan tertentu atau

mengandung alkohol. BPOM secara aktif melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan berbagai upaya, termasuk penyuluhan, talk show, sosialisasi, dan pameran. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik, mengingat maraknya pemalsuan dan penjualan ilegal produk kosmetik yang terkenal. Ahmad Miru menekankan bahwa kelemahan perlindungan konsumen dapat menjadi peluang bisnis bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk produk yang memiliki izin edar maupun yang tidak memiliki izin edar (Ahmad Miru, 2011).

**TABEL I**  
**DATA JUMLAH KASUS KOSMETIK**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	2 Kasus
2	2022	1 Kasus
3	2023	0 Kasus

**Sumber Data Tahun 2023**

Dari 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan kasus perdagangan kosmetik ilegal, dengan 2 kasus pada 2021, 1 kasus pada 2022, dan tidak ada kasus dilaporkan pada 2023. Sebagai contoh, Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Pbr menunjukkan tindakan hukum terhadap Sri Rohana als Hui Ting yang dipenjara 2 bulan 20 hari karena memproduksi dan memperdagangkan kosmetik tidak sesuai standar. BPOM menindak tegas peredaran obat dan makanan ilegal online, khususnya di Shopee, dengan akun "apotik\_resmi". Penindakan dilakukan di Cibinong, menyita barang senilai Rp10.218.000.000,00, termasuk obat-obatan khusus lelaki, produk pelangsing, suplemen palsu, kosmetika ilegal, dan pangan olahan palsu. BPOM mengimbau masyarakat melaporkan kegiatan ilegal ini. Pelaku usaha dapat dijerat dengan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009, serta Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (KADI SUKARNA, 2016).

BPOM menggunakan sistem ceknie.pom.go.id untuk mencatat produk obat dan makanan yang boleh beredar. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi hanya boleh beredar dengan izin edar, dan pelanggaran dapat dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Di Provinsi Riau, peredaran kosmetik ilegal secara online semakin marak. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 juga menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

harus memiliki izin berusaha, dengan sanksi pidana serupa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

BPOM berperan dalam mengawasi obat dan makanan, termasuk obat tradisional, untuk melindungi masyarakat. Pengawasan dilakukan sejak pendaftaran hingga peredaran, melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. BPOM menjadi mitra bagi pelaku usaha untuk menyediakan produk yang aman. Peraturan BPOM mengatur pengawasan produksi dan peredaran kosmetika, melarang kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen perlu waspada terhadap produk ilegal yang dapat merugikan Kesehatan (Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, 2015b). Meskipun konsumen memiliki kebebasan memilih produk, tantangan timbul karena posisi mereka cenderung lemah dibandingkan pelaku usaha. Perlindungan konsumen dan penegakan hukum menjadi kunci

untuk menjaga kesehatan masyarakat (Happy Susanto, 2008).

Kosmetik menjadi kebutuhan populer karena memberikan kepercayaan diri. Regulasi, seperti Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015, melarang bahan berbahaya dalam kosmetik, termasuk merkuri, asam retinoat, hidrokinon, dan pewarna merah K3 dan K10. Hal ini untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dalam meningkatnya peredaran kosmetik ilegal, BPOM berperan dalam menegakkan regulasi. Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam kosmetik dapat menyebabkan efek samping jangka pendek dan panjang, bahkan membahayakan organ tubuh. Regulasi dan penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga keamanan konsumen (Retno Iswan Tranggono, 2007b).

Bahan utama dalam kosmetik melibatkan bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif, dan tambahan seperti pewarna dan pewangi. Pemakaian kosmetik, terutama pemutih wajah, memiliki efek positif dan negatif. Banyak kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri dan hidroquinon, yang dapat menimbulkan efek samping serius seperti kanker kulit dan iritasi. Beberapa bahan kimia berbahaya dalam kosmetik melibatkan merkuri, hidroquinon, asam retinoat, pewarna tertentu, phytonadione, dan steroid triamsinolon asetonida. Pengertian "kosmetik ilegal" dapat merujuk pada produk yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu, membahayakan pengguna, dan melanggar regulasi yang berlaku.

Implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menunjukkan bahwa perdagangan kosmetik ilegal mudah diakses secara online, meningkatkan risiko pengguna. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra, menekankan kehati-hatian konsumen. Pihak Balai Besar POM di Pekanbaru, diwakili oleh Dra. Syelviyane Pelle, menyoroti bahwa kosmetik ilegal tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan kosmetik ilegal di Provinsi Riau telah memberikan efek jera, menurut Anggota Penyidik Polda Riau, Bripka Abdi B.K Siregar, dan Brigadir Julu Parningotan, S.H., M.H. Masyarakat, termasuk tokoh masyarakat seperti Musrianto, berpendapat bahwa kosmetik ilegal mudah ditemukan dan memiliki harga yang terjangkau. Namun, kesadaran tentang bahayanya masih rendah di kalangan konsumen. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari larangan kosmetik ilegal dan menganggap produk kosmetik online sebagai legal. Terdapat juga pandangan bahwa penerapan larangan harus lebih tegas untuk memberantas kosmetik ilegal dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Hambatan Dalam Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Badan POM menjalankan sistem pengawasan yang komprehensif melalui SisPOM tiga lapis. Pertama, sub-sistem pengawasan produsen dilakukan oleh produsen melalui penerapan cara produksi yang baik untuk mendeteksi penyimpangan mutu sejak awal. Produsen bertanggung jawab secara hukum atas kualitas produknya. Kedua, sub-sistem pengawasan konsumen melibatkan masyarakat konsumen dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang produk serta penggunaannya yang rasional. Ini melibatkan hak dan kewajiban konsumen sesuai UUPK. Ketiga (Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, 2015a), sub-sistem pengawasan pemerintah oleh Badan POM melibatkan pengaturan, standarisasi, penilaian keamanan, inspeksi, pengujian laboratorium, dan komunikasi kepada masyarakat. Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pengawasan adalah tindakan untuk meminimalisir penyimpangan dan mendukung kinerja efektif dan efisien organisasi (Erlis Milta Rin Sondole, 2015).

Pengawasan bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam mencapai tujuan, memastikan proses kerja sesuai prosedur, mengatasi hambatan, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya serta otoritas. Terdapat pengawasan internal oleh badan atau organ pemerintah dan pengawasan eksternal oleh lembaga di luar pemerintah, seperti Badan POM. Jenis pengawasan juga dapat dikelompokkan berdasarkan cara pelaksanaannya, kewenangan, dan waktu pelaksanaan. Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik diatur dalam UUPK, melibatkan koordinasi pemerintah dan upaya pembinaan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, perkembangan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kegiatan penelitian di bidang perlindungan konsumen.

BPOM menyelenggarakan forum untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana obat dan makanan kepada 100 pelaku usaha. Tujuannya adalah mencegah kejahatan obat dan makanan serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dengan dukungan dari BPOM. Hambatan dalam larangan perdagangan kosmetik ilegal online di Provinsi Riau melibatkan minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kemudahan konsumen menemukan produk kosmetik ilegal. Responden menyoroti pentingnya penegakan hukum, perluasan koordinasi, dan minimnya pengawasan produk kosmetik oleh pelaku usaha. Konsumen yang sengaja membeli obat ilegal secara sadar mungkin tidak dapat menuntut ganti rugi, sedangkan bagi yang tidak sadar, dapat mengajukan tuntutan

ganti kerugian kepada pelaku usaha atau melapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Hambatan utama dalam mengimplementasikan larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau adalah minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kemudahan akses produk kosmetik ilegal secara online.

### 3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peningkatan kegiatan produksi, distribusi, dan penggunaan kosmetik membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif, melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dalam pengawasan, partisipasi produsen dan masyarakat memiliki peran kunci. Upaya pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah dan Badan POM mencakup pendaftaran dan pengujian produk kosmetik sebelum beredar, pembinaan dan pemeriksaan sarana produksi, penetapan spesifikasi dan pembakuan mutu, serta monitoring efek samping dan surveilan. Pemberian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga dianggap penting untuk memastikan penggunaan kosmetik yang aman dan benar. Terobosan dalam registrasi elektronik dan penguatan pengawasan terhadap sarana produksi serta distribusi menjadi fokus, sementara pemantauan efek samping produk yang beredar juga dilakukan bekerja sama dengan rumah sakit. Penyuluhan kepada masyarakat dan pihak terkait dalam industri kosmetik juga dianggap sebagai langkah krusial untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kosmetik.

Menurut pemangku jabatan seperti Arnaldo Eka Putra, Alex Sander, Bripka Abdi B.K Siregar, dan Brigadir Julu Parningotan, serta masyarakat seperti Musrianto, Tomas, Neni Atmira, Susan, Surtinah, dan Mella Purnama Sari, upaya mengatasi hambatan dalam implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memerlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan instansi terkait, penegakan hukum terhadap perdagangan kosmetik ilegal, koordinasi antar instansi terkait, dan pemberian sosialisasi kepada konsumen. Perlunya koordinasi, penegakan hukum, dan pengawasan merupakan poin-poin kunci yang disoroti oleh responden untuk menangani hambatan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada konsumen dianggap penting untuk membantu mereka membedakan kosmetik legal dan ilegal. Kosmetik dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu kosmetik tradisional (alamiah) dan kosmetik modern (yang diproduksi secara pabrik dengan campuran zat kimia). Izin edar atau persetujuan pendaftaran dianggap sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar

keamanan dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menegaskan bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kosmetik, termasuk penggunaan bahan berkualitas, metode produksi yang baik, dan pendaftaran serta izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Kosmetik ilegal adalah yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan lain, serta diproduksi tanpa mengikuti cara pembuatan kosmetik yang baik. Upaya mengatasi hambatan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, melibatkan pengawasan, koordinasi antar instansi, dan penegakan hukum terhadap perdagangan kosmetik ilegal secara online.

#### SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, belum berjalan secara optimal. Praktik perdagangan kosmetik ilegal secara online masih mudah ditemui di masyarakat, menyebabkan banyak individu menggunakan produk tersebut tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas guna memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi larangan tersebut di Provinsi Riau. Hambatan-hambatan tersebut mencakup minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan mudahnya aksesibilitas kosmetik ilegal secara online. Ketiga, sebagai upaya mengatasi hambatan dalam implementasi larangan perdagangan kosmetik ilegal secara online, diperlukan langkah-langkah konkret. Ini melibatkan peningkatan pengawasan, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik perdagangan kosmetik ilegal secara online. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi dan kerjasama lintas sektoral dalam menanggulangi permasalahan perdagangan kosmetik ilegal secara online di Provinsi Riau. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten perlu menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak negatif produk kosmetik ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Alison Haynes. (1997). Dibalik Wajah Cantik : Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik. Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Erlis Milta Rin Sondole. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung. Jurnal Emba, 3(2).
- Happy Susanto. (2008). Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- KADI SUKARNA. (2016). PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA. Humani, 6(1).
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Niru Anita Sinaga, & Nunuk Sulisrudatin. (2015a). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 5(2), 72.
- Niru Anita Sinaga, & Nunuk Sulisrudatin. (2015b). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(2).
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Retno Iswan Tranggono. (2007a). Buku Pegangan Ilmu Kosmetik. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Retno Iswan Tranggono. (2007b). Buku Pegangan Ilmu Kosmetik. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.